



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : EDO FERNANDO BIN YULNITA.
Tempat lahir : Padang (Sumbar).
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juli 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sei Panas (Bukit Jodoh) No.35
Kec.Batam Kota Kota Batam.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : FADLY GUBEL BIN ADISMAL.
Tempat lahir : padang (Sumbar).
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sei Panas (Bukit Jodoh) No.35
Kec.Batam Kota Kota Batam.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 27 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 1 Desember 2018;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 752/Pid. B/2018/PN-BTM tanggal 03 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 752/Pid.B/2018/PN-Btm tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 11 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1.EDO FERNANDO BIN YULNITA** dan **terdakwa 2. FADLY GUBEL BIN ADISMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an. Dian Laelasari, 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam, 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu , seluruhnya dikembalikan kepada Dian Laelasari ;



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. EDO FERNANDO BIN YULNITA dan terdakwa 2. FADLY GUBEL BIN ADISMAL secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah di Bengkong Kolam Mas Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa 1. EDO FERNANDO BIN YULNITA dan terdakwa 2. FADLY GUMEL BIN ADISMAL melintas di depan rumah ALEVI BIN BAHDERIAN LUBIS dengan mengendarai sepeda motor berjalan-jalan di daerah Piayu dan saat melintas di Bengkong Kolam Mas dan melihat rumah di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam ditinggal penghuninya yaitu saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari;
- Bahwa para terdakwa sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut lalu para terdakwa kembali kekosan mereka untuk mengambil linggis kemudian setelah sampai dirumah saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari terdakwa 2. FADLY GUMEL BIN



ADISMAL dengan menggunakan linggis langsung mencongkel jendela dan melepaskan teralis jendela kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa setelah didalam rumah para terdakwa merusak gembok kamar saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inchi warna hitam, sedangkan barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja Ac, 1 (satu) buah koper tas yang berisikan surat berharga , 1 (satu) unit HP merk Lenovo , HP merk Infinix , 1 (satu) buah celengan berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam kemudian barang-barang tersebut dibawa kedua terdakwa kerumah para terdakwa tanpa seijin dari saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari mengalami kerugian sekitar Rp.9.180.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YUSTIA RAHMA IRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi pulang dari berlebaran ke rumah saksi di Bengkong Kolam Mas Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.004 Rw.009 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam dan melihat barang diteras berantakan;
- Bahwa saat saksi membuka pintu rumah dan melihat teralis jendela sudah terletak disamping pintu kamar ;
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar dan melihat TV Merk Samsung 32 Inchi warna hitam yang tergantung telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat kamar sebelah yaitu kamar saksi Dian Laelasari, ternyata dalam keadaan berantakan dan TV merk LG 21 Inchi juga telah hilang;
 - Bahwa saat saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 11.00 Wib , kamar dalam keadaan terkunci serta gerbang juga terkunci;
 - Bahwa saksi Dian Laelasari meninggalkan rumah kamar dalam keadaan terkunci begitu juga dengan gerbang;
 - Bahwa saat saksi Dian Laelasari pulang ke rumah baru saksi mengetahui barang-barang lain milik saksi Dian Laelasari yang hilang adalah 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja AC, 1 (satu) koper tas yang berisikan surat-surat berharga, Hand Phone merk Lenovo dan Hand Phone merk Infinix, Celengan dengan berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam ;
 - Bahwa saksi dan saksi Dian Laelasari tidak melapor ke Polsek namun pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, datang anggota Polsek Bengkong kerumah saksi dan menanyakan apakah ada kemalingan dan saksi menjawab ada;
 - Bahwa Polisi menyampaikan pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Dian Laelasari sudah tertangkap yaitu para terdakwa dan sebagian barang-barang milik saksi Dian Laelasari ada dirumah para terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat barang-barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari, 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam, 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu berada di Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat TV Samsung 32 Inchi milik saksi, peralatan AC, jam tangan perempuan merk Alexandre Christie, celengan berisi Rp.200.000,-, surat-surat berharga milik saksi Dian Laelasari ;
 - Bahwa kerugian saksi dan saksi Yustia Rahma Irani sekitar Rp.9.180.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 752/Pid.B/2018/PN.BTM



2. **SAKSI DIAN LAELASARI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Bengkong Kolam Mas Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.004 Rw.009 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam, para terdakwa telah mengambil TV Merk Samsung 32 Inchi warna hitam sedangkan barang saksi yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja AC, 1 (satu) koper tas yang berisikan surat-surat berharga, Hand Phone merk Lenovo dan Hand Phone merk Infinix, Celengan dengan berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam ;
- Bahwa kerugian saksi dan saksi Yustia Rahma Irani sekitar Rp.9.180.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL melintas di Bengkong Kolam Mas dan melihat rumah tempat tinggal saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec. Bengkong Kota Batam lampu depannya hidup , pagar terkunci serta sepi karena ditinggal penghuninya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu kembali kekosan untuk mengambil linggis;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL dengan menggunakan linggis langsung mencongkel jendela dan melepaskan teralis jendela kemudian terdakwa dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah di dalam rumah terdakwa dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL merusak gembok kamar saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inchi warna hitam, sedangkan barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja Ac, 1 (satu) buah koper tas yang berisikan surat berharga, 1 (satu) unit HP merk Lenovo, HP merk Infinix, 1 (satu) buah celengan berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam kemudian barang-barang tersebut dibawa kedua terdakwa kerumah para terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL menjual TV Samsung 32 Inchi, peralatan AC, HP Infix, HP Lenovo di pasar Jodoh seharga Rp.700.000,- sedangkan surat-surat berharga dibuang ketong sampah;
 - Bahwa pada saat ditangkap dirumah terdakwa Edo Fernando bin Yulnita ditemukan barang-barang lainnya yang belum sempat terjual yaitu berupa TV merk LG 21 Inchi, Jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie,
- 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong,
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari,
- 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam,
- 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse,
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu;

yang disita sesuai dengan Hukum Acara Pidana sehingga dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa 2. FADLY GUMEL BIN ADISMAL melintas di Bengkong Kolam Mas dan melihat rumah tempat tinggal saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec. Bengkong Kota Batam lampu depannya hidup, pagar terkunci serta sepi karena ditinggal penghuninya;
- Bahwa terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL sepakat untuk mengambil barang-barang yang



ada di dalam rumah tersebut lalu kembali kekosan untuk mengambil linggis;

- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL dengan menggunakan linggis langsung mencongkel jendela dan melepaskan teralis jendela kemudian terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah di dalam rumah terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL merusak gembok kamar saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inchi warna hitam, sedangkan barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja Ac, 1 (satu) buah koper tas yang berisikan surat berharga , 1 (satu) unit HP merk Lenovo , HP merk Infinix , 1 (satu) buah celengan berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam kemudian barang-barang tersebut dibawa kedua terdakwa ke rumah para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL menjual TV Samsung 32 Inchi, peralatan AC ,HP Infix, HP Lenovo di pasar Jodoh seharga Rp.700.000,- sedangkan surat-surat berharga dibuang ketong sampah ;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah terdakwa Edo Fernando bin Yulnita ditemukan barang-barang lainnya yang belum sempat terjual yaitu berupa TV merk LG 21 Inchi, Jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani mengetahui rumah berantakan saat pulang berlebaran pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani melihat barang diteras berantakan, setelah dibuka pintu rumah dan melihat teralis jendela sudah terletak disamping pintu kamar;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani masuk ke dalam kamar dan melihat TV Merk Samsung 32 Inchi warna hitam yang tergantung telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani juga melihat kamar sebelah yaitu kamar saksi Dian Laelasari, ternyata dalam keadaan berantakan dan TV merk LG 21 Inchi juga telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Yustia Rahma Irani meninggalkan rumah sekitar pukul 11.00 Wib , kamar dalam keadaan terkunci serta gerbang juga terkunci;
- Bahwa saksi Dian Laelasari meninggalkan rumah kamar dalam keadaan terkunci begitu juga dengan gerbang;
- Bahwa saat saksi Dian Laelasari pulang ke rumah baru saksi Yustia Rahma Irani mengetahui barang-barang lain milik saksi Dian Laelasari yang hilang adalah 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja AC, 1 (satu) koper tas yang berisikan surat-surat berharga, Hand Phone merk Lenovo dan Hand Phone merk Infinix, Celengan dengan berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam ;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari tidak melapor ke Polsek namun pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, datang anggota Polsek Bengkong ke rumah saksi Yustia Rahma Irani dan menanyakan apakah ada kemalingan dan saksi Yustia Rahma Irani menjawab ada;
- Bahwa Polisi menyampaikan pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari sudah tertangkap yaitu para terdakwa dan sebagian barang-barang milik saksi Dian Laelasari ada dirumah para terdakwa;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani melihat barang-barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong,1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari, 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam, 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi Yustia Rahma Irani tidak ada melihat TV Samsung 32 Inchi milik saksi Yustia Rahma Irani, peralatan AC, jam tangan perempuan merk Alexandre Christie, celengan berisi Rp.200.000,-, surat-surat berharga milik saksi Dian Laelasari ;
- Bahwa kerugian saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Yustia Rahma Irani sekitar Rp.9.180.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 752/Pid.B/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa EDO FERNANDO Bin YULNITA dan terdakwa FADLY GUBEL Bin ADISMAL** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 752/Pid.B/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, *res nullius*”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut *Burgelijk Wetboek (BW)*. Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau *electriciteits arrest* yang termasuk pengertian benda atau *goed*. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” itu adalah “*het zich ols heeren meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau *Wederrechtelijk* sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, *wederrechtelijk* diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL melintas di Bengkong Kolam Mas dan melihat rumah tempat tinggal saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec. Bengkong Kota Batam lampu depannya hidup, pagar terkunci serta sepi karena ditinggal penghuninya. Terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu kembali kekosan untuk mengambil linggis. Setelah sampai di rumah, terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL dengan menggunakan linggis langsung mencongkel jendela dan melepaskan teralis jendela kemudian terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL merusak gembok kamar saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 32 Inchi warna hitam, sedangkan barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja Ac, 1 (satu) buah koper tas yang berisikan surat berharga, 1 (satu) unit HP merk Lenovo, HP merk Infinix, 1 (satu) buah celengan berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam kemudian barang-barang tersebut dibawa kedua terdakwa kerumah para terdakwa. Kemudian terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL menjual TV Samsung 32 Inchi, peralatan AC, HP Infinix, HP Lenovo di pasar Jodoh seharga Rp.700.000,- sedangkan surat-surat berharga dibuang ke tong sampah;

Menimbang, bahwa saksi Yustia Rahma Irani mengetahui rumah berantakan saat pulang berlebaran pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Yustia Rahma Irani melihat barang diteras berantakan, setelah dibuka pintu rumah dan melihat teralis jendela sudah terletak disamping pintu kamar. Selanjutnya saksi Yustia Rahma Irani masuk ke dalam kamar dan melihat TV Merk Samsung 32 Inchi warna hitam yang tergantung telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan. Saksi Yustia Rahma Irani juga melihat kamar sebelah yaitu kamar saksi Dian Laelasari, ternyata dalam keadaan berantakan dan TV merk LG 21 Inchi juga telah hilang;

Menimbang, bahwa saat saksi Yustia Rahma Irani meninggalkan rumah



sekitar pukul 11.00 Wib , kamar dalam keadaan terkunci serta gerbang juga terkunci dan saksi Dian Laelasari meninggalkan rumah kamar dalam keadaan terkunci begitu juga dengan gerbang;

Menimbang, bahwa saat saksi Dian Laelasari pulang ke rumah baru saksi Yustia Rahma Irani mengetahui barang-barang lain milik saksi Dian Laelasari yang hilang adalah 1 (satu) pasang jam tangan merk Alexandre Christie warna silver, 1 (satu) tas alat kerja AC, 1 (satu) koper tas yang berisikan surat-surat berharga, Hand Phone merk Lenovo dan Hand Phone merk Infinix, Celengan dengan berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit TV merk LG 21 Inchi warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dirumah terdakwa Edo Fernando bin Yulnita ditemukan barang-barang lainnya yang belum sempat terjual yaitu berupa TV merk LG 21 Inchi, Jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie;

Menimbang, bahwa saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari tidak melapor ke Polsek namun pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, datang anggota Polsek Bengkong ke rumah saksi Yustia Rahma Irani dan menanyakan apakah ada kemalingan dan saksi Yustia Rahma Irani menjawab ada;

Menimbang, bahwa saksi Yustia Rahma Irani melihat barang-barang milik saksi Dian Laelasari berupa 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari, 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam, 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu berada di Kantor Polisi. Saksi Yustia Rahma Irani tidak ada melihat TV Samsung 32 Inchi milik saksi Yustia Rahma Irani, peralatan AC, jam tangan perempuan merk Alexandre Christie, celengan berisi Rp.200.000,-, surat-surat berharga milik saksi Dian Laelasari ;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Yustia Rahma Irani sekitar Rp.9.180.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad. 3. **UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL masuk ke rumah saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari yang berada di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 **UNSUR PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa Edo Fernando Bin Yulnita dan terdakwa FADLY GUMEL BIN ADISMAL memasuki rumah saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari yang berada di Jl.Suka Mulia II Blok 4B No.11 Rt.04 Rw.09 Kel.Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dengan menggunakan linggis untuk mencongkel jendela dan melepaskan teralis jendela. Setelah teralis berhasil dilepas, para terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya ke kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie,
- 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong,
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari,
- 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam,
- 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse,
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu;

yang merupakan barang-barang milik saksi Dian laelasari, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Dian Laelasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Yustia Rahma Irani dan saksi Dian Laelasari;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa EDO FERNANDO Bin YULNITA dan terdakwa FADLY GUBEL Bin ADISMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisikan jam tangan laki-laki merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah kotak jam tangan perempuan merk Alexandre Christie dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak HP Oppo F5 6GB beserta buku penggunaan dan kartu jaminan an.Dian Laelasari, 1 (satu) buah kotak jam merk EIGER beserta tali jam karet hitam, 1 (satu) buah koper warna pink merk Mouse, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk Moumantu ;

dikembalikan kepada saksi korban Dian Laelasari ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami : **EGI NOVITA., SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI FATIMAH.,SH, MH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam dan

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 752/Pid.B/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITAWATI SEMBIRING, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam
serta dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RENNI PITUA AMBARITA., S.H.

EGI NOVITA., SH

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SITI FATIMAH.,SH